



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

- 2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bintan;
- 3 Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

4. Camat adalah **Perangkat Daerah** yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pemberitahuan Berakhirnya Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) Kepala Desa yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- (3) Kepala Desa yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya apabila 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tidak mengajukan permohonan berhenti sebagaimana pada ayat (1), maka BPD dan Bupati tetap memproses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan;

- (4) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- (5) Selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera mengusulkan pemberhentian Kepala Desa bersamaan dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (6) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Panitia Pemilihan keanggotaannya adalah unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa setempat;
- (4) Panitia Pemilihan mempunyai tugas ;
 - a. Menetapkan jadwal kegiatan;
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - c. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 - d. Melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - e. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - f. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan mengumumkan nama-nama pemilih yang disahkan;
 - g. Menetapkan jadwal Pemilihan Calon Kepala Desa, tata tertib kampanye dan tata tertib pemilihan;
 - h. Menetapkan Photo calon yang berhak dipilih;

- **Melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;**
- **Membuat Berita Acara Pemilihan.**
- **Menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.**

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 4

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. **Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tanpa terputus pada saat pendaftaran memilih;**
- b. **Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;**
- c. **Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

Pasal 5

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah :

- a. **Penduduk desa yang bersangkutan berdomisili 1 (satu) tahun secara terus menerus;**
- b. **Warga negara Republik Indonesia;**
- c. **Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
- d. **Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;**
- e. **Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi terlarang;**
- f. **Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;**
- g. **Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun;**
- h. **Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;**
- i. **Berkelakuan baik, jujur dan adil;**

- 2. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan paling singkat 5 tahun;
- 3. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 4. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- 5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 6. Tidak sebagai pengurus partai politik.

Pasal 6

Kepala Desa terpilih yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus pula memiliki surat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Instansi induknya, dengan penilaian dari Camat setempat.
- (4) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa

7
Pasal 9

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

BAB IV

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Ketua Panitia Pemilihan setelah mengadakan penelitian administrasi persyaratan, mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- 2) Berita Acara Penetapan Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilampiri dengan :
 - a. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan Kepala Desa setempat dilampiri dengan KTP dan KK;
 - b. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Calon;
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Surat pernyataan tidak sebagai pengurus partai politik;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas setempat;
 - h. Daftar riwayat hidup;
 - i. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;

- j. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. Photo kopi KTP yang dilegalisir.

Pasal 11

- 2 Panitia Pemilihan memberitahukan kegiatan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon kepada BPD.
- 3 Hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan, dilakukan seleksi tertulis dan penyampaian program di hadapan BPD, apabila bakal calon lebih dari 7 (tujuh) orang.
- 4 Penetapan Calon yang berhak dipilih oleh masyarakat yang berhak memilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang ditetapkan dengan Berita Acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 12

Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 13

Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih menetapkan pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan gambar pas photo setiap calon.

BAB V

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 14

Pemilihan Calon dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.

Pasal 16

- 1 Panitia pemilihan mempunyai hak memilih dan wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
- 2 Calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

BAB VI

KAMPANYE CALON

Pasal 17

- 1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- 2) Kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan;
- 3) Kampanye diselenggarakan secara dialogis, terkendali, aman, tentram dan harus diciptakan situasi yang kondusif serta dihindari hal-hal yang bersifat perpecahan;
- 4) Kampanye dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah merupakan forum penyampaian visi dan misi serta program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Arak-arakan atau pawai;
 - b. Pemberian uang atau fasilitas lain;
 - c. Pemasangan foto, slogan-slogan, spanduk dan lain-lain diluar halaman rumah dan pekarangan calon yang berhak dipilih.
- 5) Panitia Pemilihan memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa yang berhak dipilih termasuk batas waktu, pengawasan dan sistem pelaksanaan kampanye.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

- 1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 2) Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia Pemilihan.

- ③ Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- ④ Proses pemilihan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon.

Pasal 19

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan telah menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih, disertai dengan gambar calon dimaksud;
- b. Surat suara yang memuat gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Sebuah atau lebih alat dan alas pencoblos surat suara.

Pasal 20

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menguncinya kembali.

Pasal 21

- ① Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- ② Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, apakah surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak.

Pasal 22

- ① Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

- 2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat baru hanya satu kali setelah menyerahkan surat suara yang keliru pada panitia pemilihan.
- 3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 23

- 1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan lancar.
- 2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, pemilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- 3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 24

- 1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- 2) Penghitungan suara dilakukan pada 1 (satu) tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- 1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- 2) Setiap lembar surat suara diteliti dan dibaca satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih serta dicatat pada papan tulis yang ditempatkan, sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 26

Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

- a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
- c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
- e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
- f. Mencoblos diluar bingkai gambar yang disediakan.

Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 27

Calon terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

BAB VIII**PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG****Pasal 28**

1. Apabila lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
2. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
3. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa dilakukan pengundian oleh BPD pada saat itu juga.
4. Segera setelah pelaksanaan pemilihan calon terpilih, Ketua panitia pemilihan menyampaikan Laporan berita Acara Pemilihan kepada BPD.

BAB IX**PENETAPAN CALON TERPILIH****Pasal 29**

Setelah penandatanganan Berita Acara penghitungan suara selesai Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan adanya calon terpilih.

Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X**PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA****Pasal 30**

Masa Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan.

Kepala Desa terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati.

Pasal 31

Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Bupati atau di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Sebelum kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "

Pasal 32

Jabatan Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa bersangkutan.

Pasal 33

Kepala Desa diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.

Jabatan Kepala Desa sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan.

BAB XI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 34

Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari bantuan Pemerintah, swadaya masyarakat setempat dan bantuan-bantuan / sumbangan lainnya yang tidak mengikat.

Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Terdapat Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembinaan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya

Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya;

Kepala Desa yang terpilih sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

Proses pemilihan Kepala Desa yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

Kepala Desa yang terpilih sebelum melakukan peraturan daerah ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan telah terpilih untuk kedua kalinya tidak dapat dipilih kembali menjadi Kepala Desa;

Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka masa jabatan Kepala

BAB XV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 38**

Atas Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
tidak dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 29 Juni 2007



BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 29 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

MAHDA

H. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 8